

## P E N E T A P A N

Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Sit



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PT. BPR SYARIAH SITUBONDO** dan diwakilkan kepada **ARIFIN HIDAYAT**,  
umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Direktur  
Utama PT. BPR Syariah Situbondo, tempat tinggal di Jalan Jawa  
No. 5-6 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten  
Situbondo, sebagai Penggugat ;

melawan

**MOH. NURARIFIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl.Garudarawan RT.002  
RW.008 Besuki Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14-01-2019, Penggugat dan Tergugat I, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II, Tergugat III telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan

Murabahah Nomor : 01.101001.6751/MRB/BPRS-STB/06/2019 tertanggal 27-06-2019 (*terlampir bukti P4*);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6751/MRB/BPRS-STB/06/2019 tertanggal 27-06-2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal : Rp. 15.000.000,-

Margin sampai jatuh tempo : Rp. 1.350.000,-

Total kewajiban (hutang) : Rp. 16.350.000,-

Jangka Waktu : 4 bulan

Pembayaran kewajiban (pelunasan) : Rp. 616.350.000,- dibayar pada saat jatuh tempo (tanggal 27-10-2019)

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P5*), **seharusnya** Tergugat I telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27-10-2019, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, belum melunasi kewajiban (hutang) tersebut.
4. Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) oleh Tergugat I pada saat jatuh tempo (tanggal 27-10-2019), maka Tergugat I, telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut";
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
  - Pembiayaan atas nama Tergugat I menjadi pembiayaan bermasalah/macet (Kolektibilitas 4);

- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
  - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
  - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan bulan Februari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat I hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp. 15.000.000,-
Margin Belum Terbayar	: Rp. 1.350.000,-
Denda Keterlambatan	: <u>Rp. 450.000,-</u> + (diatur dalam
Ketentuan Pasal 10 ayat (5))	
Total Kewajiban	: <b>Rp. 16.800.000,-</b>

**(Note :** ditabungkan nasabah/Tergugat I yang ada di PT. BPR Syari'ah Situbondo no. Rekening 01.303002. 77328 terdapat Saldo sebesar = Rp. 2.352.500,-)

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II, Tergugat III (Pemilik Agunan/jaminan dan Istri) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 930 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA BLIMBING, Kec. BESUKI, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 353, tertanggal 06 JAN 2004, SU nomer : II/BLIMBING/2003, tertanggal 31/10/2003 a/n. **HAJI MUHAMMAD MUDZAKKIR ALWI** (*terlampir bukti P6*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Divi Ika Rahmawati, S.H., M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1799/2019 tertanggal 5-9-2019 (*terlampir bukti P7*);
  - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan (*terlampir bukti P8, P9*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
  9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
  10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 930 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA BLIMBING, Kec. BESUKI, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut

dalam Sertifikat Hak Milik No. 353, tertanggal 06 JAN 2004, SU nomer : II/BLIMBING/2003, tertanggal 31/10/2003 a/n. **HAJI MUHAMMAD MUDZAKKIR ALWI**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya **HUTANG** harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6751/MRB/BPRS-STB/06/2019 tertanggal 27-06-2019;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa **Tergugat I** telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau **Penggugat**;
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)** kepada **Penggugat** dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember apabila **Tergugat I** tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada **Penggugat** sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

#### **SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri kepersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk menggugat Para Tergugat, dan juga diupayakan mediasi ternyata upaya tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Penggugat untuk musyawarah secara kekeluargaan dan juga telah diupayakan mediasi dan ternyata upaya perdamaian dan mediasi berhasil dan didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki jawaban berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat, karena

kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Sit di Cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. MAFTUKIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H.,M.H serta Drs. H. HASAN BASRI, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota I,


Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Drs. MAFTUKIN, M.H.



Hakim Anggota II,



Drs. H. HASAN BASRI, M.H.

Panitera Pengganti,



MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	950.000,-
4. Biaya PNBPN	: Rp	40.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.086.000,-